

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena disebabkan oleh kefakiran. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah, persaingan yang tidak seimbang ini membuat mereka yang tidak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan perbedaan distribusi pendapatan dan selanjutnya masalah kesenjangan kesejahteraan.¹

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan menggunakan dana Zakat, dalam merealisasikan tujuan ini perlu adanya pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran sehingga perlu tata kelola yang baik oleh lembaga amil. Zakat secara etimologi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.² Sedangkan zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan di distribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang Muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam

¹ Ridlo Ali, "Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional", (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 15.

² Ibid, 15

menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat.³

Perlu digaris bawahi bahwa zakat bukan hanya sekadar bagian dari rukun Islam yang menjadi suatu kewajiban seorang Muslim, namun jika dipahami dari segi konsep filosofis bahwa zakat mampu mensejahterakan masyarakat secara umum, karena dengan berzakat akan menciptakan suasana yang harmonis dan mempunyai rasa sikap saling peduli terhadap sesama yang lebih membutuhkan.⁴ Zakat juga termasuk salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting serta strategis yang mampu menunjang kesejahteraan umat, yang telah menjadi kewajiban umat Islam guna melahirkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan dalam surah at-Taubah: 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. at-Taubah: 71)⁵

Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa saling tolong menolong dan bertakwa kepada Allah Swt. sehingga Allah akan memberi rahmat kepada orang yang memelihara sifat-sifat yang baik tersebut. Dan sifat tolong menolong yaitu dengan cara membayar zakat. Secara istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Terdapat pada 8 *ashnaf* penerima zakat (*mustahiq*) yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang

³ Siti Nurhasanah, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat”, dalam *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 3, No. 2, (Juli – Desember 2018), 1.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 66.

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) surah At-Taubah ayat 71 juz 11, 198.

dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (*fi sabilillah*) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*).⁶

Zakat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, penyaluran harta zakat melalui lembaga penyaluran zakat akan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan berkesinambungan. Penyaluran zakat melalui lembaga penyaluran zakat tersirat pada Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Kata “*khudz*” (ambillah) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.⁷

Salah satu hal yang di perhatikan dalam suatu pendistribusian yang baik pada suatu lembaga adalah terdapat keadilan yang sama antara satu golongan dengan golongan yang lainnya sebagaimana telah Allah tetapkan sebagai mustahik zakat. Yang dimaksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama melainkan pada keadaan para mustahik zakat itu sendiri. Jika harta yang dizakatkan belum disalurkan kepada yang berhak menerimanya secara otomatis harta tersebut belum bisa dibagikan kepada yang belum berhak sampai terpenuhi *ashnaf-ashnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Namun untuk melakukan itu semua tidak semudah yang difikirkan tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sehingga sangat

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), 1-2.

⁷ M. Syafiie Bantani, *Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), 38.

diperlukan adanya penelusuran langsung kepada pihak-pihak yang akan diberikan bantuan agar tidak salah dalam memprioritaskan pihak yang seharusnya didahulukan. Sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.

Kemampuan lembaga pengelola zakat akan tergantung pada kredibilitasnya dalam mengelola zakat secara tanggung jawab, transparan, professional, serta adil dan tetap sasaran. Mengapa demikian dikarenakan saat ini pada umumnya para *muzakki* lebih senang mengeluarkan zakat secara langsung kepada para penerima zakat. Meskipun muncul beberapa lembaga amil zakat masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dilakukan secara sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang sudah ada dari orang terdahulu, tanpa didasari pemahaman yang menyeluruh (*kaffah*), sehingga masih belum dikelola secara profesional terencana dan terorganisir pemanfaatan serta distribusi yang belum merata, dan juga belum bisa optimasi pemberdayaan potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan.⁸

Pada saat ini banyak dari lembaga-lembaga amil zakat mendapati ada sebagian masyarakat yang mendatangi langsung kantor lembaga zakat salah satunya Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan dan mengaku sebagai orang yang berhak menerima zakat dan mengajukan bantuan dana zakat dengan persyaratan yang tidak memadai bahkan ada sebagian tanpa membawa persyaratan apa-apa. Sehingga pada kasus seperti ini harus lebih memperhatikan setiap keputusan yang diambil dalam proses pendistribusian zakat kepada mustahiq.

Pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada bagian kedua pendistribusian pasal 25 berbunyi: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Pasal 26 yang berbunyi “Pendistribusian zakat yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan

⁸ Hasan Muhammad, “*Manajemen Zakat: Model Manajemen Zakat yang Efektif*”, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), 18.

skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadaan dan kewilayahan.”⁹ Selama ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih berbeda-beda dalam menetapkan mustahiq yang menjadi tujuan kemana dana zakat akan didistribusikan. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa akan tetapi praktek selama ini di Indonesia, penggalian potensi zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara personal. Keterlibatan lembaga, baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat. Ada banyak hal yang mempengaruhi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat di Indonesia, diantaranya adalah tingkat kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pilihan *muzakki* untuk menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* secara individu, kurangnya pengetahuan *muzakki* akan mekanisme zakat, dan kurangnya pengetahuan muzakki akan keberadaan Organisasi Pengelola Zakat.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan”. Alasan penulis memilih penelitian ini dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Umat Muslim yang telah mencapai nishabnya wajib membayarkan dan menunaikan zakat. Pengelolaan zakat yang baik sangat penting diterapkan bagi umat Muslim, pengelolaannya sendiri tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi dapat juga dilakukan melalui lembaga zakat agar pendistribusian zakat dapat dikelola dengan baik sehingga tepat sasaran sesuai delapan *ashnaf* dan semestinya. Urgensi dalam pemilihan judul ini adanya kewajiban *maliyah* (materi) dan diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima’i* (jaminan sosial), jihad dalam

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, pukul 09:00 WIB.

jalan Allah, sebagaimana juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan meratanya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil yang dapat tepat sasaran dan tidak terpacu hanya dalam salah satu pihak atau orang yang hanya dekat dengan amil. Salah satu lembaga yang mengelola zakat di Kabupaten Pamekasan yakni LAZISMU Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dalam fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pendistribusian zakat kepada mustahik di LAZISMU Pamekasan?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pendistribusian zakat kepada mustahik di LAZISMU Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pendistribusian zakat kepada mustahik di LAZISMU Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi sistem ekonomi Islam khususnya dalam bidang pengelolaan zakat. Lebih lengkapnya, kegunaan penelitian dalam penelitian ini akan di uraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya

dalam hal menambah pengetahuan mengenai langkah-langkah penentuan proses pendistribusian zakat di Lembaga Manajemen Infaq Pamekasan. Dan juga sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dalam bidang ekonomi syariah, serta dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan di dalam mengembangkan pengetahuan mahasiswa IAIN Madura dan juga bisa memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya daerah Pamekasan untuk mengetahui lebih dekat tentang berlangsungnya proses pendistribusian zakat yang dilakukan terhadap sebuah badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang ada di daerah Pamekasan.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "*ἀνάλυσις*" (dibaca *Analisis*). Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu "*ana*" yang artinya kembali, dan "*lyein*" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

2. Pendistribusian Zakat

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute* berdasarkan kamus bahasa Inggris Indonesia

bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni.¹⁰

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang telah diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahik* sehingga tercapainya tujuan organisasi secara efektif.¹¹

3. Mustahik

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. dalam al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Para ulama dan ahli hukum ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakka*, atau *ashnaf* atau *mustahik*, selalu merujuk pada surah at-Taubah ayat 60.¹²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Mustahik adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan di Al-quran. Yang dimaksud dalam mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan di Al-Qur'an dalam Q.S at-Taubah dengan 8 golongan untuk bagaimana nantinya menentukan kriteria mustahik zakat tersebut, kriteria mustahik disini hanya mengambil kriteria mustahik fakir dan miskin.

¹⁰ Jhonny Andreas, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia untuk Pelajar*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2009), 93.

¹¹ In Halimatus Sa'diyah, "Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 46.

¹² Yayan Firmansyah, "Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada lembaga amil zakat di Surabaya", dalam *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 1 No. 2, (2015), 138.

4. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Baznas.¹³

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan satu bentuk lembaga yang mengelola zakat, menghimpunan dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah secara profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa, fakir dan miskin ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuannya yakni sebagai pembentukan wadah yang berfokus pada kegiatan menghimpun maupun mengumpulkan dana anggaran sedekah, infak, dan zakat guna kemudian dikelola dan didistribusikan secara tepat sasaran.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang secara tematis memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan ini, peneliti berupaya mengkaji sesuatu yang berbeda untuk menghindari adanya kecenderungan plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Deki S. Fuadi, 2013, tentang “Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma”

¹³ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 22.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara Badan Amil Zakat kabupaten Seluma dalam pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah. Dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma adalah bersifat konsumtif.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat, pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses pendistribusian zakat yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma.

2. Heigar Mawarni, 2014, tentang “Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur)”

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masjid Al-Mukarramah. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian zakat fitrah tersebut kepada mustahiq yang memenuhi sara di lembaga setempat dan sebagian lagi untuk mengisi kas masjid serta peninjauannya dalam perspektif Islam.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti yang menyangkut pendistribusian zakat yang terkumpul.

3. Afdloduddin, 2015, tentang “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”

Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa merupakan proses pembinaan kepada ashnaf zakat (mustahik).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan, yakni metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta subjek penelitian yaitu pada masyarakat yang terdaftar LAZ Dompot Dhuafa di Jawa Tengah.

Dari ketiga kajian terdahulu yang dipaparkan, maka dapat diringkas seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Deki S. Fuadi (tahun penelitian 2013) ¹⁴	Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma	Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah. Dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan	Terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat, yang dilakukan pada Badan	Tahun Penelitian, Lokasi Penelitian, dan subjek Penelitian

¹⁴ Deki S. Fuad, "Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma", (Skripsi: Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2013)

			laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga.	Amil Zakat Kabupaten Seluma.	
2.	Heigar Mawarni (tahun penelitian 2014) ¹⁵	Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur	Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian zakat fitrah tersebut kepada mustahiq dan sebagian lagi untuk mengisi kas masjid serta peninjauannya dalam perspektif Islam.	Terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat, meneliti yang menyangkut pendistribusian zakat yang terkumpul.	Pendistribusi an sebagian zakat fitrah dan mengisi kas masjid, sedangkan peneliti membahas faktor penghambat dan pendukung pendistribusi an zakat.
3.	Afdloluddin (tahun penelitian 2015) ¹⁶	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)	Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif.	Metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta subjek penelitian yaitu pada masyarakat yang terdaftar.	Fokus penelitian, tahun Penelitian, dan lokasi penelitian

¹⁵ Heigar Mawarni, "Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam Studi Kasus di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur", (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2014)

¹⁶ Afdloluddin, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)", (Skripsi, Ilmu Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015)